



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pemungutan retribusi parkir yang menggunakan system parkir elektronik dan berubahnya areal parkir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan umum dan Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 04).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 05)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor)

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 49)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Jalan Umum adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
10. Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi dimana dua atau lebih ruas jalan bertemu.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah rumah.
15. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan luar badan jalan yang tidak mengganggu arus lalu lintas berdasarkan Keputusan

Bupati Hulu Sungai Tengah yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.
18. Fasilitas Parkir adalah Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Tempat Khusus Parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Petugas adalah ASN yang diberi tugas dan wewenang di bidang Kasi teknis Perparkiran.
22. Petugas Parkir adalah sekelompok orang yang terdiri dari Petugas Juru Parkir, Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir, Petugas Server, Petugas Jaga malam dan Petugas Pengawas/keamanan di areal parkir.
23. Pengelola Parkir adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
24. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
25. Juru Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan pada Tempat Khusus Parkir dan mengatur kendaraan sekaligus memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada lokasi parkir di Tepi Jalan Umum.
26. Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir adalah Petugas yang ditunjuk atau sebagai pihak ketiga untuk memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada pos parkir di lokasi Tempat Khusus Parkir.
27. Petugas Server adalah petugas yang ditunjuk untuk mengelola informasi dan sistem perparkiran serta perbaikan/pemeliharaan rutin harian.
28. Petugas Jaga Malam adalah Petugas yang ditunjuk untuk menjaga peralatan dan fasilitas parkir lainnya pada lokasi parkir pada malam hari.
29. Petugas pengawas/keamanan parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk memberikan rasa aman terhadap petugas lainnya, pengguna jasa parkir, barang dan fasilitas lainnya di areal parkir.
30. Kartu Tanda Parkir adalah kartu yang disediakan dan diberikan oleh Pengelola Parkir atau Juru Parkir kepada pemilik kendaraan pengguna parkir di lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum.
31. Kartu tanda parkir berlangganan di Tempat Khusus Parkir adalah kartu pengenal subjek parkir secara sistem elektronik untuk keluar masuk area parkir tanpa pungutan biaya pada pos retribusi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Parkir pada areal di tepi jalan umum;

- b. Parkir pada areal tempat khusus parkir.

BAB III
PENETAPAN AREAL PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan areal parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Areal yang akan dijadikan sebagai tempat khusus parkir dan areal parkir di tepi jalan umum sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b adalah pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Lokasi dan waktu pelayanannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan areal parkir dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

Pasal 4

Penetapan areal parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. Wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka yang menyatakan tempat dan batas parkir; dan
- c. Areal atau lingkungan dalam keadaan bersih.

Pasal 5

- (1) Penetapan areal Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas parkir;
 - c. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - d. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan; dan
 - e. Kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Mudah dijangkau/strategis;
 - c. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Apabila berupa Taman parkir, harus memiliki batas batas tertentu;
 - e. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 - f. Setiap lokasi termasuk pelataran parkir yang digunakan untuk areal parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang bertujuan untuk mempermudah subjek retribusi menemukan kendaraannya;
 - g. Areal yang dijadikan Tempat Khusus Parkir wajib dilengkapi dengan portal, peralatan parkir elektronik, rambu rambu dan marka jalan;

Pasal 6

- (1) Fasilitas dan Perlengkapan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan pasal 5 pada ayat (2) huruf g wajib dipelihara oleh pengelola parkir.
- (2) Pengelola parkir dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menganggarkan biaya pemeliharaan melalui APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Pertama Tata Cara Penyelenggaraan Parkir

Pasal 7

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dilakukan dengan membentuk sudut 30⁰, sudut 45⁰, sudut 60⁰, sudut 90⁰ dan/atau ditentukan dengan marka parkir.
- (2) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arah.
- (3) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
 - a. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
 - b. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - c. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang (perlintasan kereta api); dan
 - d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.
- (6) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dipandang perlu maka rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain tidak berfungsi.

Bagian Kedua Pengelolaan Tempat Parkir

Pasal 8

- (1) Pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

- (3) Penambahan dan perubahan tempat parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir setelah penetapan Peraturan Bupati ini, dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
- (4) Pengelola parkir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dapat menunjuk petugas Juru Parkir/Penata Parkir, Petugas Pos Pemungut Retribusi, Petugas server, Petugas Jaga malam dan Petugas Pengawas/keamanan di areal parkir.

Pasal 9

- (1) Penunjukan petugas Juru Parkir, Petugas Pos Pemungut Retribusi, Petugas server, Petugas Jaga malam dan Petugas Pengawas/keamanan di areal parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (4), diatur dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh masing masing petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan upah melalui APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mengatur hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab petugas.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA PETUGAS JURU PARKIR, PEMUNGUT RETRIBUSI, PETUGAS SERVER, JAGA MALAMDAN PETUGAS PENGAWAS/KEAMANAN DI AREAL PARKIR

Bagian Pertama

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Petugas Juru Parkir/Penata Parkir mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
 - a. Menjaga keamanan dan kenyamanan pada lokasi parkir yang merupakan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Menjaga arus lalu lintas pada kawasan parkir diwilayah tanggung jawabnya agar tidak terjadi kemacetan;
 - c. Menjaga dan mengawasi kendaraan-kendaraan yang berada dalam kawasannya agar dalam situasi aman;
 - d. Merupakan tanggung jawabnya mengatur/menata kendaraan yang akan diparkir, mulai masuk sampai kendaraan itu keluar;
 - e. Memberikan Kartu Tanda Parkir kepada pengguna jasa parkir, khususnya kendaraan roda dua dan sejenisnya (pada lokasi parkir Di Tepi Jalan Umum);
 - f. Memberikan karcis parkir yang sudah berpervorasi sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada setiap memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku (pada lokasi parkir Di Tepi Jalan Umum);
 - g. Dalam waktu 1 X 24 Jam Juru Parkir (pada lokasi parkir Di Tepi Jalan Umum) menyetorkan hasil pendapatan retribusi parkir yang dikelolanya kepada bendahara penerima untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - h. Membuat laporan hasil pendapatan beserta jumlah karcis atau benda berharga jenis lainnya yang terpakai kepada Pengelola parkir;
 - i. Turut serta menjaga dan memelihara fasilitas parkir/aset daerah pada lokasi parkir yang merupakan wilayah tanggung jawabnya;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pihak pengelola parkir.

- (2) Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
- a. Mengidentifikasi/mencocokkan identitas kendaraan setiap kali akan keluar di kawasan Tempat Khusus Parkir;
 - b. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menjaga dan memelihara semua fasilitas peralatan parkir yang ada;
 - d. Menjaga dan memelihara kebersihan pos dan peralatan parkir;
 - e. Koordinasi ke Pengawas dan Petugas Server apabila pengguna jasa parkir tidak bisa menunjukkan struk/tiket parkir;
 - f. Menyetorkan hasil pendapatan retribusi parkir kepada petugas server;
 - g. Wajib menunjukkan sikap budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun);
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pihak pengelola parkir.
- (3) Petugas Server mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
- a. Rekap Transaksi Harian
 - b. Register Kartu/member
 - c. Cek Data member
 - d. Cek kendaraan yang masih berada didalam kawasan Parkir
 - e. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas parkir elektronik sesuai bidang tugas/profesinya.
 - f. Melaporkan secara berkala hasil pekerjaannya kepada petugas Dinas atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- (4) Petugas Jaga malam mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
- a. Menjaga Keamanan Asset Perparkiran Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - b. Waktu Pelaksanaan penjagaan dilakukan setelah pintu parkir/portal dibuka pada Pukul 17.30 WITA sore sampai Pukul 07.00 WITA pagi hari dan atau pintu parkir/portal dibuka kembali.
 - c. Berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian jika terdapat ancaman dan atau gangguan keamanan terhadap fasilitas dan atau infrastruktur Perparkiran.
- (5) Petugas Pengawas/keamanan parkir mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti :
- a. Melaksanakan tugas sebagai pengaman dan penertib dilingkungan/ kawasan parkir yang merupakan tanggung jawabnya;
 - b. Turut serta menjaga dan memelihara fasilitas parkir/aset daerah pada lokasi parkir yang merupakan wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Melindungi dan mengayomi lingkungan/kawasan parkir yang merupakan wilayah tanggung jawabnya dari setiap gangguan keamanan;
 - d. Menegur dan memberikan arahan kepada Juru Parkir apabila dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - e. Memberikan arahan kepada Juru Parkir dan turut serta dalam penataan kendaraan apabila di wilayah parkir ditemukan kesemrautan parkir sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas;
 - f. Melaksanakan pengawasan keamanan, meneliti dan memeriksa segala sesuatu yang tidak wajar atau mencurigakan yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap keamanan dalam kegiatan perparkiran;
 - g. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara jika terjadi suatu tindak kriminal, antara lain :
 1. Mengamankan tempat kejadian perkara;
 2. Menangkap pelaku hanya jika tertangkap tangan;
 3. Menolong korban;

4. Melaporkan dan meminta bantuan Polri;
5. Menyerahkan penyelesaian kepada Polri.
- h. Sebagai mediator sementara apabila terjadi keselisih paham dikawasan parkir yang merupakan wilayah tanggung jawabnya;
- i. Mengontrol/meneliti semua peralatan fasilitas parkir sebelum dan sesudah kegiatan perparkiran di wilayah tanggung jawabnya;
- j. Melaporkan kepada pengelola parkir apabila terjadi kerusakan fasilitas parkir atau atau terjadi tindak kriminal di wilayah tanggung jawabnya pada saat kejadian;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pihak pengelola parkir.

Bagian Kedua Pemutusan Perjanjian Kerja

Pasal 11

- (1) Pemutusan kerja dilaksanakan apabila :
 - a. Petugas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dalam pasal 10 tanpa ada alasan kuat;
 - b. Petugas ditemukan membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh minuman keras, narkoba, dan atau obat-obat terlarang lainnya pada saat melaksanakan tugas;
 - c. Dengan sengaja merusak/mengganggu fasilitas parkir sehingga terganggu fungsinya; dan
 - d. Lokasi atau kawasan parkir diperlukan oleh Pemerintah untuk kepentingan publik atau perluasan bangunan.
- (2) Pemutusan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat peringatan/teguran minimal 2 (dua) kali oleh pengelola parkir.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut di tempat pelayanan yang diberikan.
- (2) Pengelolaan parkir di Tempat Khusus Parkir areal halaman RSUD H. Damanhuri Barabai dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD H. Damanhuri Barabai.

BAB VII PETUGAS, SERAGAM DAN KELENGKAPAN PETUGAS PARKIR

Pasal 13

- (1) Petugas Parkir pada saat melaksanakan tugas wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Badge/rompi juru parkir;
 - b. Peluit; dan
 - c. Perlengkapan lain sesuai kebutuhan.

- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan dikeluarkan oleh Pengelola melalui biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan dengan menggunakan system elektronik dan manual.
- (2) Pembayaran retribusi parkir harus dilakukan secara tunai/lunas dan/atau secara berlangganan.
- (3) Berlangganan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan kartu.

BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang yang berlokasi di tempat khusus parkir dapat diberikan keringanan dan pengurangan retribusi
- (2) Keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran dilakukan dengan jumlah tetap setiap bulan atau sebutan lainnya berlangganan.
- (3) Pembayaran dengan berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photocopy KTP dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
 - b. Mengisi formulir;
 - c. Meregistrasi Kendaraan yang akan didaftarkan untuk parkir berlangganan.
 - d. Membayar biaya dengan alternatif per-bulan, per-triwulan dan per-semester.
- (4) Retribusi parkir berlangganan dihitung secara tetap, dibayarkan dimuka sebelum memanfaatkan jasa khusus parkir dan mendapatkan pemotongan tarif retribusi atau diskon pembayaran dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Biaya Parkir berlangganan Per-bulan Roda Dua Rp 50.000.- dan Roda 4 Rp 80.000.-
 - b. Biaya Parkir berlangganan Per-triwulan Roda Dua Rp 140.000.- dan Roda 4 Rp 220.000.-
 - c. Biaya Parkir berlangganan Per-semester Roda Dua Rp 320.000.- dan Roda 4 Rp 490.000.-
- (5) Hasil penerimaan retribusi disetorkan berdasarkan SKRD atau karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah benda berharga dan berpervorasi sebagai bukti tanda pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh Pengelola Parkir dengan melalui Petugas Pos Pemungut Retribusi untuk parkir diareal Tempat Khusus Parkir dan Juru Parkir untuk areal di Tepi Jalan Umum dengan memberikan Karcis Tanda Parkir dan penomoran/sejenisnya kepada pengguna jasa parkir.
- (3) Hasil Pendapatan retribusi parkir beserta karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang digunakan disetorkan ke Bendahara penerimaan oleh Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir untuk areal di Tempat Khusus Parkir dan Petugas Juru Parkir diareal parkir di Tepi Jalan Umum menyerahkan retribusi secara harian atau selambat lambatnya 1 X 24 jam.
- (4) Setiap penyeteroran hasil pendapatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Pengelola parkir.

BAB XI
TATACARA PENYELESAIAN GANTI RUGI
ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN

Pasal 17

Tatacara penyelesaian ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan pada lokasi khusus parkir adalah sebagai berikut :

- a. Pengelola setelah mendapat laporan dari petugas Pengawas/Keamanan Parkir atau pengguna jasa parkir melapor ke pihak Kepolisian;
- b. Petugas Pengawas/Keamanan parkir, Juru Parkir atau pengguna jasa parkir melapor kepada Dinas bahwa telah terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan;
- c. Petugas Pengawas/Keamanan Parkir, Juru Parkir (diareal parkir di Tepi Jalan Umum) dan pengguna jasa parkir yang kehilangan untuk dimintai keterangan dan dilakukan mediasi oleh Dinas;
- d. Penyelesaian masalah ganti rugi dilimpahkan kepada Pihak ke Tiga atau Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Tata cara pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian Petugas Juru Parkir (diareal parkir di Tepi Jalan Umum), dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Dengan dimediasi oleh Dinas , maka Juru Parkir (diareal parkir di Tepi Jalan Umum) membayar ganti rugi;
- b. Ganti rugi yang dibayarkan sebanding dengan harga pasar kendaraan yang hilang atau rusak; dan
- c. Sebagai kesanggupan membayar ganti rugi diberikan tanda bukti bermaterai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Dinas.

BAB X
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap pengguna jasa parkir harus mematuhi semua tanda-tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang di berikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir, dilarang menempatkan kendaraan sembarangan sehingga mengganggu/merintangai kebebasan kendaraan keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

BAB XI SANKSI

Pasal 20

- (1) Terhadap pengguna jasa parkir yang menyalahi Tata Cara Penyelenggaraan Parkir dan memarkir kendaraan diluar areal yang telah ditentukan dikenakan sanksi pengembokan roda dan atau dilakukan penderekan.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir di Tempat Khusus Parkir yang tidak bisa menunjukkan struk/tiket parkir, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan/atau Surat Keterangan resmi lainnya sebagai bukti kepemilikan kendaraan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melakukan Pengawasan dan Pengendalian Parkir menunjuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati Hulu Sungai Tengah.
- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (5) Tugas dan Fungsi Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah :
 - a. Berkewajiban menentukan target retribusi parkir;
 - b. Monitoring kegiatan perparkiran dan;
 - c. Mengevaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan

Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor : 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Pasal 23

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal : 9 Pebruari 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan diBarabai
Pada tanggal : 9 Pebruari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2017

**DAFTAR AREAL KAWASAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NO	LOKASI/KAWASAN	JMLH (m²)	WAKTU PELAYANAN	KET
1	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM YANG DIKELOLA			
	1. Depan Pasar Birayang		Senin, 06.00-12.00 Wita	
	2. Pasar Pt. Hambawang		Selasa, 06.00-12.00 Wita	
	3. Pasar Garuda		07.00-18.00 Wita	
	4. Depan Pasar Murakata Site I (Berseberangan Toko Tujuh)		07.00-18.00 Wita	Diprioritaskan untuk pedagang
	5. Depan Pasar Murakata Site II (Toko Depan Toko Emas)		07.00-18.00 Wita	Diprioritaskan untuk pedagang
2	TEMPAT KHUSUS PARKIR			
	1. Pasar Murakata		07.00-17.30 Wita	
	2. Pasar Karamat		07.00-17.30 Wita	
	3. Pujasera (Pasar Kendaraan)		07.00-14.00 Wita	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF